



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor 01/HK.03.1/1312/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susnan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

- KEDUA : terpisahkan dari keputusan ini;  
Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 15 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sekretaris



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 01/HK.03.1/1312/2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH			
	1. Alharis, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kab. Pasaman Barat; 2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di KPU Kab. Pasaman Barat.
	2. Wanhar, S.PdI	Anggota KPU	Pengarah	
	3. Alfi Syahrin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
	4. Adri, S.Sos I.MA	Anggota KPU	Pengarah	
	5. Misdarliah, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
	TIM PELAKSANA			
	1. Zaidi, SH NIP:196710111997031001	Sekretaris	Koordinator	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan reformasi birokrasi KPU Kab. Pasaman Barat; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan program reformasi birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi
	2. -	Kasubag Hukum		
	3. Yulia Warta Ningsih,SH NIP.197607082008112001	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik		
	4. Zamzami, S.IP NIP.198105112010121002	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas		
	5. Didik Rujunto,A.Md NIP. 19800210 200912 1001	Plt. Kasubag Program dan Data		

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Yulia Warta Ningsih,SH NIP.197607082008112001	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program reformasi birokrasi
	2. Dian Sri Rahma Putri, A.Md NIP. 19790730 200902 2002	Staf	Anggota	
	3. Ahmadi NIP. 19801015 200912 1002	Staf	Anggota	
	4. Yenni Susanti NIP. 19831130 200912 2005	Staf	Anggota	
	5. Bulkaini NIP. 19690622 200912 1005	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. -	Kasubag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Peraturang Perundang- Undangan
	2. T.Hendra Saputra, SH NIP.199701292020121008	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Didik Rujunto, A.Md NIP. 19800210 200912 1001	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan kelembagaan
	2. Risda NIP. 19781024 201212 2004	Staf	Anggota	
	3. Hafizh Aminy NIP. 19850401 200912 1005	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	1. Zamzami, S.IP NIP.198105112010121002	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan Program Tata Laksana
	2. Alfinas NIP. 19720411 201212 1004	Staf	Anggota	
	3. Ade Firmansyah, A.Md NIP. 19704280 200902 1002	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1. Zaidi, SH NIP:196710111997031001	Sekretaris	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program sistem manajemen ASN.
	2. -	Kasubag Hukum	Anggota	
	3. Zamzami, S.IP NIP.198105112010121002	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
	4. Yulia Warta Ningsih,SH NIP.197607082008112001	Kasubag Umum, keuangan dan logistik	Anggota	
	5. Didik Rujunto, A.Md NIP. 19800210 200912 1001	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	

VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1. -	Kasubag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan pengawasan.
	2. T.Hendra Saputra, SH NIP.199701292020121008	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. Didik Rujunto, A.Md NIP. 19800210 200912 1001	Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan akuntabilitas kinerja
	2. Risda NIP. 19781024 201212 2004	Staf	Anggota	
	3. Hafizh Aminy NIP. 19850401 200912 1005	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. Zamzami, S.IP NIP.198105112010121002	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Koordinator	Menyusun merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik
	2. Alfinas NIP. 19720411 201212 1004	Staf	Anggota	
	3. Ade Firmansyah, A.Md NIP. 19704280 200902 1002	Staf	Anggota	
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB			
	1. Zaidi, SH NIP:196710111997031001	Sekretaris	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Quick Wins/PMPRB
	2. -	Kasubag Hukum	Anggota	
	3. T. Hendra Saputra,SH NIP.199701292020121008	Staf Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 15 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd.

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sekretaris

